	<b>Penjaminan Mutu Bidang Penelitian</b>	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.01
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	1 dari 5


## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

### **PENJAMINAN MUTU BIDANG PENELITIAN**




**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA**




2019

	<b>Penjaminan Mutu Bidang Penelitian</b>	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.01
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	2 dari 5


**Disusun oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


**Diperiksa oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

**Dikendalikan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

**Disahkan oleh:**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019



## Penjaminan Mutu Bidang Penelitian

Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.01
Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
Revisi	:	R02
Halaman	:	3 dari 5

### 1. Tujuan

Menjamin pelaksanaan proses Penelitian masyarakat yang dilakukan oleh dosen kepada masyarakat luas. Prosedur ini sebagai acuan bagi unit terkait dalam proses Penelitian.

### 2. Deskripsi

2.1 Prosedur ini mengatur tentang program Penelitian dosen yang dibiayai oleh lembaga. Didalamnya terdapat proses evaluasi proses evaluasi proposal, persyaratan proposal, perbaikan proposal serta bentuk dan jenis evaluasi proposal.

2.2 Penilaian dan persetujuan proposal Penelitian dosen dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

2.2.1. Penerimaan proposal Penelitian

2.2.2. Penilaian kelengkapan

2.2.3. Verifikasi

2.2.4. Penilaian oleh *pimpinan*

2.2.5. Perbaikan proposal (koreksi)

2.2.6. Penilaian hasil perbaikan dan pemberian nilai

2.2.7. Persetujuan dan penetapan pemenang

### 3. Prosedur

3.1. LPPM mengumumkan pendaftaran hibah dana Penelitian bagi para dosen UMTAS untuk tahun anggaran berjalan.

3.2. Proposal Penelitian dosen dapat diserahkan kepada LPPM dengan

ketentuan sebagai berikut :

3.2.1. Sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan,

3.2.2. Penerimaan proposal setiap hari dari Senin s/d Kamis mulai jam 09.00 wib s.d. 15.00 wib di sekretariat LPPM.

3.3. Petugas penerimaan proposal Penelitian dosen akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan administrasi sesuai dengan pedoman / buku panduan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

3.3.1. Format penulisan proposal

3.3.2. pemeriksaan persyaratan administrasi terkait dengan usulan maupun kontrak Penelitian dosen yang lain atau sebelumnya, pemeriksaan terhadap tema / judul Penelitian sejenis (pengecekan unsur plagiarisme)

3.4. Apabila proposal belum lengkap, maka LPPM berhak untuk mengembalikan proposal tersebut untuk diperbaiki disertai dengan catatan perbaikan dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi.

3.5. Proposal yang telah diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan temuan awal pada point (3) diserahkan kepada Tim Penilai (*Reviewer*) Internal untuk di evaluasi.

3.6. Proses penilaian oleh reviewer menganut asas pembinaan, sehingga proposal yang di nilai akan diberi kesempatan untuk di perbaikan sesuai

	<b>Penjaminan Mutu Bidang Penelitian</b>	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.01
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	4 dari 5

dengan saran-saran dari Tim Penilai. Kesempatan perbaikan proposal hanya di berikan 1 (satu) kali perbaikan.

- 3.7. Proposal yang telah diperbaiki diserahkan kembali ke Tim Riviewer untuk diberikan nilai.
- 3.8. Hasil penilaian dari Tim Reviewer diserahkan kepada LPPM yang selanjutnya di lakukan pengurutan nilai dari yang terbesar sampai terkecil (rangking). Rangking ini akan bermanfaat pada saat penetapan pemenang sesuai dengan ketersediaan anggaran.

#### 4. Referensi

- 4.1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
- 4.2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 SPM-PT
- 4.3. Ketetapan Senat Akademik UMTAS
- 4.4. Renstra UMTAS 2014-2019



## Penjaminan Mutu Bidang Penelitian

Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.01
Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
Revisi	:	R02
Halaman	:	5 dari 5

### 5. Diagram proses proposal Penelitian dosen

